

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 592/KN/2022

TENTANG

RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN PENGENDALIAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyusun rencana pemantauan tahunan sebagai acuan bagi Unit Kepatuhan Internal dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RPT DJKN Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan cara evaluasi terpisah melalui kegiatan pemantauan pengendalian utama.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selaku Pimpinan UKI-I pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyusun perangkat pemantauan atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPT DJKN Tahun 2023 sebagai acuan untuk melaksanakan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan DJKN.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan RPT DJKN Tahun 2023, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menetapkan perubahan RPT DJKN Tahun 2023 dimaksud.
- KELIMA : Manajemen Operasional selaku Lini Pertama wajib memberikan data/dokumen proses bisnis yang dipantau dan akses atas aplikasi yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang dipantau kepada UKI.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Inspektur IV dan Inspektur VII;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

TTD

RIONALD SILABAN



ditandatangani secara elektronik

Moh. Arif Rochman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 592/KN/2022 TENTANG RENCANA PEMANTAUAN
TAHUNAN PENGENDALIAN INTERN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023

RENCANA PEMANTAUAN TAHUNAN
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2023

A. EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS (EPITE)*)

No	Teknik Evaluasi	Butir-Butir EPITE yang Dievaluasi	Waktu Pelaksanaan	UKI
1	Reviu Dokumen	a. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi (A.1.a, A.1.c, A.3.b, A.4.d, A.5.b, B.2.a, B.2.b, B.2.c, C.1.a, C.1.b, C.2.a, C.2.b, C.3.a, C.4.a, C.5.a, C.6.a, D.2.a, D.6.a, D.8.a, E.1.a, E.3.a, E.3.b)	Triwulan I 2023	UKI-I
		b. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi (A.1.a, A.1.c, A.3.b, A.4.d, A.5.b, B.2.a, B.2.b, B.2.c, C.1.a, C.1.b, C.2.a, C.2.b, C.3.a, C.4.a, C.5.a, C.6.a, D.2.a, D.6.a, D.8.a, E.1.a)	Triwulan I 2023	UKI-II, UKI-III

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2	Wawancara	<p>a. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi</p> <p>(A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.3.a, A.3.b, A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.5.a, A.5.b, A.5.c, A.5.d, A.5.e, B.1, B.3, C.1.a, C.1.b, C.2.a, C.2.b, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4.a, D.4.b, D.4.c, D.6, D.7.a, D.7.b, D.8.a, E.1.a, E.2.a, E.2.b, E.2.c, E.3.a, E.3.b)</p>	Triwulan I 2023	UKI-I
		<p>b. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi</p> <p>(A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.3.a, A.3.b, A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.5.a, A.5.b, A.5.c, A.5.d, A.5.e, B.1, B.3, C.1.a, C.1.b, C.2.a, C.2.b, C.5, D.1, D.2, D.4.a, D.4.b, D.4.c, D.6, D.7.a, D.7.b, D.8.a, E.1.a, E.2.a, E.2.b, E.2.c)</p>	Triwulan I 2023	UKI-II, UKI-III
3	Survei	<p>Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi</p> <p>(A.1.b, A.1.d, A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.3.a, A.3.b, A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d, A.5.a, A.5.b, A.5.c, A.5.d, A.5.e, B.1, B.3, C.5.a, D.1, D.2, D.4.a, D.4.b, D.4.c, D.6, D.7.a, D.7.b, D.8.a, D.8.b, E.2.a, E.2.b, E.2.c)</p>	Triwulan I 2023	UKI-I, UKI-II, UKI-III
4	Observasi	<p>Aktivitas Pengendalian, Pemantauan</p> <p>(C.3, C.4, C.5, C.6, D.2, D.7.a, D.7.b, D.8.a)</p>	Triwulan I 2023	UKI-I, UKI-II, UKI-III

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

*) UKI dapat menggunakan Nilai EPITE Sementara tahun 2022 sebagai Nilai EPITE Sementara tahun 2023 sepanjang tidak terdapat perubahan/pergantian pimpinan unit kerja. Dalam hal terdapat perubahan/pergantian pimpinan unit kerja, UKI melaksanakan EPITE kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT AKTIVITAS (PPITA)

1. Pemantauan Pengendalian Utama

No.	Nama Proses Bisnis	Unit Kerja yang Melaksanakan Proses Bisnis	Jumlah Pengendalian Utama	UKI	Frekuensi Pemantauan	Perangkat yang Digunakan
1	Pelaksanaan Sewa atas BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, KPKNL	3	UKI-I, UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TOPU; TRPU
2	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah, KPKNL	4	UKI-I, UKI-II, UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TOPU; TRPU
3	Penyusunan Laporan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan/ Pemindahtanganan BMN	Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah, KPKNL	2	UKI-I, UKI-II, UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TOPU
4	Pelaksanaan Lelang	KPKNL	3	UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TOPU; TRPU
5	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang	KPKNL	2	UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TRPU
6	Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan	KPKNL	1	UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TRPU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Nama Proses Bisnis	Unit Kerja yang Melaksanakan Proses Bisnis	Jumlah Pengendalian Utama	UKI	Frekuensi Pemantauan	Perangkat yang Digunakan
7	Penyusunan dan Penyimpanan Minuta Risalah Lelang	KPKNL	2	UKI-III	Bulanan	TPPU; DUPU; TRPU

Keterangan:

- TPPU : Tabel Pengujian Pengendalian Utama;
- DUPU : Daftar Uji Pengendalian Utama;
- TOPU : Tabel Observasi Pengendalian Utama;
- TRPU : Tabel *Reperformance* Pengendalian Utama.

C. PEMANTAUAN PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

1. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

No.	Objek Pemantauan	Metode Pemantauan	Frekuensi Pemantauan	Periode Pelaporan
1	Seluruh pegawai di lingkungan unit kerja, kecuali pejabat/pegawai pada Unit Kepatuhan Internal	1. Inspeksi mendadak 2. Pemantauan aktivitas pegawai di media sosial	Semesteran	Semesteran

2. Penyusunan Profil Pegawai

No.	UKI	Jumlah Pegawai yang Diprofil	Kriteria Pegawai yang Diprofil
1	UKI-I	Paling sedikit 14 (empat belas) pejabat/pegawai	<ul style="list-style-type: none"> – Paling sedikit 9 (sembilan) pejabat/pegawai pada unit yang menjalankan proses bisnis yang ditetapkan dalam RPT – Paling sedikit 5 (lima) pimpinan unit vertikal yang bertanggung jawab

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	UKI	Jumlah Pegawai yang Diprofil	Kriteria Pegawai yang Diprofil
			<p>langsung kepada Direktur Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertinggi setelah pimpinan unit kerja – Memiliki masa kerja paling lama di unit kerja – Mendekati batas usia pensiun – Belum pernah diprofil sebelumnya
2	UKI-II	Paling sedikit 5 (lima) pejabat/pegawai	<ul style="list-style-type: none"> – Paling sedikit 2 (dua) pejabat/pegawai pada seksi yang menjalankan proses bisnis yang ditetapkan dalam RPT – Paling sedikit 3 (tiga) pejabat/pegawai pimpinan KPKNL di bawahnya – Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertinggi setelah pimpinan unit kerja – Memiliki masa kerja paling lama di unit kerja – Mendekati batas usia pensiun – Belum pernah diprofil sebelumnya
3	UKI-III	Paling sedikit 5 (lima) pejabat/pegawai	<ul style="list-style-type: none"> – Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertinggi setelah pimpinan unit kerja – Memiliki masa kerja paling lama di unit kerja – Mendekati batas usia pensiun – Belum pernah diprofil sebelumnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario*

No.	Nama Proses Bisnis	Unit Kerja yang Melaksanakan Proses Bisnis	UKI	Frekuensi Pemanfaatan
1	Pelaksanaan Sewa atas BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL	UKI-I, UKI-III	Bulanan
2	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah, KPKNL	UKI-I, UKI-II, UKI-III	Bulanan
3	Penyusunan Laporan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan/ Pemindahtanganan BMN	Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah, KPKNL	UKI-I, UKI-II, UKI-III	Bulanan
4	Pelaksanaan Lelang	KPKNL	UKI-III	Bulanan
5	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang	KPKNL	UKI-III	Bulanan
6	Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan	KPKNL	UKI-III	Bulanan
7	Penyusunan dan Penyimpanan Minuta Risalah Lelang	KPKNL	UKI-III	Bulanan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

D. PEMANTAUAN LAINNYA

No.	Nama Pemantauan Lainnya	Unit Kerja yang Melaksanakan	Dasar Pelaksanaan	Periode Pelaksanaan	UKI	Batas Akhir Pelaporan
1	Penilaian Penerapan PIPK	Sekretariat DJKN, Bidang KIH Kanwil DJKN (Kanwil yang ditunjuk sebagai unit sampel dan/atau Kanwil yang KPKNL di wilayah kerjanya ditunjuk sebagai unit sampel), Seksi KI KPKNL (KPKNL yang ditunjuk sebagai unit sampel)	PMK 17/PMK.09/2019	Semester II	UKI-I, UKI-II, UKI-III	Sesuai nota dinas Biro Umum/ Sekretaris DJKN
2	Maturitas SPIP	UE I DJKN, 1 unit Eselon II KP, BLU, 2 unit Kanwil DJKN, 2 Unit KPKNL	Peraturan Kepala BPKP nomor 5 tahun 2021	Tahunan	UKI-I, UKI-II	Penilaian Mandiri Juni
3	Audit Kearsipan	Sekretariat DJKN, UKI	Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019	Maret s.d. Agustus 2022	UKI-I	Sesuai jadwal dari Biro Umum

E. LAPORAN TEMUAN SEGERA (LTS)

LTS dibuat dan disampaikan oleh Unit Kepatuhan Internal sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Total Penyimpangan pengendalian utama proses bisnis (kolom 8 LHPPU) $\geq 50\%$ dari Jumlah Penyimpangan yang Diperkenankan (kolom 9 LHPPU); dan/atau
2. Pemilik proses bisnis tidak menyampaikan dokumen pemantauan yang diminta kepada Unit Kepatuhan Internal.

Pada prinsipnya, LTS harus menguraikan kondisi, sebab, akibat, dan akar permasalahan atas temuan hasil pemantauan sehingga Unit Kepatuhan Internal dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan diharapkan dapat mencegah temuan sejenis terjadi secara berulang. LTS disusun berdasarkan temuan hasil Total Penyimpangan dibuat pada saat LHPPU pertama kali memenuhi kriteria dan dalam hal terdapat tambahan Penyimpangan pada bulan-bulan berikutnya setelah LTS pertama kali diterbitkan. Contoh ilustrasi:

- LHPPU bulan Juni Total Penyimpangan 3 Jumlah Penyimpangan yg Diperkenankan 6 (LTS diterbitkan pertama kali)
- LHPPU bulan Juli Total Penyimpangan 3 Jumlah Penyimpangan yg Diperkenankan 6 (tidak ada penambahan penyimpangan, maka tidak perlu membuat LTS)
- LHPPU bulan Agustus Total Penyimpangan 4 Jumlah Penyimpangan yg Diperkenankan 6 (terdapat penambahan penyimpangan, maka perlu dibuat LTS kembali)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

